

PEMASANGAN APK DAN LOKASI RAPAT UMUM - PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUNA TAHUN 2024

Kpt 869 TAHUN 2024, 28 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUNA TAHUN 2024

- ABSTRAK** : - Keputusan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 341/PL.02.4-BA/7403/2024 tanggal 20 September 2024, tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024 perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga dan Lokasi Kampanye Rapat umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah, UU No. 29 Tahun 1959, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020, PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No 2 Tahun 2024, PKPU No 8 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 10 Tahun 2024, PKPU No 13 Tahun 2024 .
 - Keputusan ini menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga dan Lokasi Kampanye Rapat umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024.
- CATATAN**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 22 September 2024.
 - Lamp 22 hlm.